

PERUBAHAN KPT

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 42/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019, 4 HLM.

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/209 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILILHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan Diktum Kesatu Angka 2 Keputusan KPU Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Menyatakan Menetapkan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Lampiran II angka 4 dan angka 6 Keputusan KPU Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 menyatakan Partai Gerakan Perubahan Indonesia memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 672; Keputusan KPU Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Nomor 41/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/ii/209 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemililhan Umum Tahun 2019 Di Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2019.

